

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Deyo Sugeri¹, Imam Yudhi Prastya², Nazaki³
deyosugeri09@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning solid waste management in Tanjungpinang City using the implementation theory criteria proposed by Mazmanian and Sabatier. Seeing the waste problem in Tanjungpinang City that has not yet seen a bright spot. The method used in this research is descriptive qualitative method with as many as 12 informants and using techniques and data collection tools in the form of observation, interviews and documentation. The results of the study found that the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2015 has not been running properly due to the lack of monitoring that should be carried out by the government and there are still technical difficulties that prevent the policy objectives from being achieved. The technical difficulties faced in implementing Regional Regulations are problems that can still be resolved. However, these difficulties can be resolved only if there is cooperation between all levels of the Tanjungpinang City community and related agencies.

Keywords : Implementation, Policy, Regional Regulation Number 3 of 2015

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Sampah sudah menjadi suatu permasalahan yang lumrah yang terjadi di ibukota provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjungpinang. Ini terbukti dengan banyaknya produksi sampah di Kota Tanjungpinang. Angka produksi sampah yang cukup besar dengan jumlah penduduk 260.519 jiwa. Dari 160 ton sampah yang dihasilkan dalam sehari hanya sekitar 70-80 ton saja yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Ganet. Sampah Rumah Tangga menjadi salah satu sumber sampah yang paling banyak diproduksi. Sampah juga menjadi permasalahan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat di Kota Tanjungpinang. TPA juga menjadi suatu permasalahan, dimana Kota Tanjungpinang hanya memiliki 1 TPA. Dengan banyaknya produksi sampah akan menimbulkan permasalahan baru yaitu tidak tersedianya TPA untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Tempat pembuangan akhir Kota Tanjungpinang yang berlokasi di ganet kilometer 11 hanya seluas 11 Hektar. Diprediksi hanya mampu menampung sampah di Kota Tanjungpinang sekitar 5 tahun kedepan saja. Ini akan menjadi suatu masalah yang harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota Tanjungpinang harus memikirkan bagaimana pemecahan masalah untuk daya tampung dari TPA yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah bahwa sebenarnya seluruh masyarakat wajib untuk mengolah sampah skala rumah tangga. Setiap warga wajib mengolah sampah tersebut sebelum dibuang. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut diharapkan masyarakat Kota Tanjungpinang mampu merubah paradigma tentang pengolahan sampah yang dulu menggunakan paradigma lama yaitu angkut, kumpul dan buang menjadi menggunakan paradigma baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang”**.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Banyak sekali pendapat para ahli dalam mendefinisikan kebijakan publik, salah satunya yang populer di Indonesia adalah pendapat Miriam Budiarto (2008 : 20-21) dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik” kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun dan didefinisikan serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan kebijakan publik. Makna kebijakan disini adalah merupakan bagian dari suatu program kebijakan yang berisikan suatu aturan ketetapan yang konsisten yang menjadi pedoman untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengolahan Persampahan.


Implementasi kebijakan publik menurut pendapat Anderson dalam Hariyoso (2002:143) esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengenai pada sasaran. Sedangkan menurut Griendle dalam Hariyoso (2002:148) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan administratif. Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program itu dirumuskan. George C. Edward III dalam Winarno (2008:208) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah, Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan yang terakhir yaitu struktur birokrasi

Pengelolaan Sampah

Alex (2015:40) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ialah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Menurut Sucipto (2012:4-5) bahwa pengelolaan sampah yang terdapat di kota besar dapat dilakukan melalui dengan 2 sistem, yaitu :

Pertama, sistem sentralisasi berarti pengelolaan sampah yang dilakukan terpusat. Sistem ini biasanya diterapkan oleh daerah yang memiliki cakupan yang luas. Berikut gambar pengelolaan sampah yang dilakukan melalui sistem sentralisasi dapat dilihat dari gambar 2.1

Gambar I
Sistem sentralisasi



Keterangan:


TPA : Tempat Pembuangan Akhir

TPS : Tempat Pembuangan Sementara

RT : Rukun Tetangga

Kedua, sistem desentralisasi berbeda dengan sistem sentralisasi. Sistem desentralisasi menyoroti penggolongan sampah pada area hulu atau disebut juga penghasil sampah pertama. Berikut gambar pengelolaan sampah menggunakan sistem desentralisasi dapat dilihat pada gambar 2.2

Gambar II
Sistem desentralisasi



Keterangan:

TPA : Tempat Pembuangan Akhir

TPS : Tempat Pembuangan Sementara

RT : Rukun Tetangga

Melalui sistem desentralisasi ini disetiap sub area tidak hanya melakukan pengumpulan sampah melainkan juga memproses sampah tersebut untuk menjadikan suatu produk yang bisa digunakan lagi. Metode pengelolaan sampah berbeda beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area. Berikut beberapa metode pengelolaan sampah menurut Alex (2015:41-47), Penimbunan sampah (*Solid waste generated*), Penanganan di tempat sampah (*On site handing*)

Penanganan sampah di sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di tempat pembuangan. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya melalui kegiatan pemilihan (*shorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utama dan kegiatan ditahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*).

Pembuangan akhir

Pada prinsipnya, pembuangan sampah harus memenuhi berbagai macam persyaratan yaitu kesehatan dan lingkungan hidup. Teknik yang saat ini dilakukan adalah dengan *open dumping*, dimana sampah yang ada hanya ditempatkan ditempat tertentu, hingga kapasitasnya tidak lagi memenuhi. Teknik ini akan menyebabkan dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tumpukan sampah. Teknik yang di rekomendasikan adalah dengan *sanitary landfill*. Dimana dilokasi TPA dilakukannya kegiatan kegiatan pengolahan timbunan sampah tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman, kesadaran, maupun partisipasi masyarakat (Prastowo, 2016:22). Objek penelitian ini adalah ingin melihat faktor apa saja yang mempengaruhi pengimplementasian peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang. Karena merupakan unit pelaksana teknis dinas yang menaungi pendataan mengenai pengelolaan sampah yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konsep yang berhubungan dengan yang akan diteliti yakni berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1998:5).

Tabel II
Informan

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Kepala/Pejabat yang berwenang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.	Sebagai pelaksana perda	2 orang
2	Petugas Kebersihan	Karena petugas kebersihan melihat langsung apa yang terjadi dilapangan	3 orang
3	Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)	Berperan sebagai aparat penegakan perda no 3 tahun 2015	1 orang
4	Warga	Berperan sebagai objek	3 orang
5	Pedagang	Berperan sebagai objek	3 orang


Sumber : Olahan, 2020

III. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

Kota Tanjungpinang telah berkembang pesat seiring dengan tumbuh kembangnya dinamika masyarakat. Pesatnya perkembangan Kota Tanjungpinang dan semakin tingginya tuntutan masyarakat harus diimbangi dengan perencanaan dan implementasi program. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Tanjungpinang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat.

GAMBAR III PETA KOTA TANJUNGPINANG



Sumber: BPSKota Tanjungpinang Tahun 2019

Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

Masalah kebersihan akibat meningkatnya volume sampah merupakan masalah yang serius yang butuh penanganan dan pengelolaan yang tepat. Kebersihan Kota Tanjungpinang menjadi sorotan mengingat peran Kota Tanjungpinang yang menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Masalah penanganan dan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani permasalahan pengelolaan sampah ialah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

Hasil Penelitian

Setelah melakukan pengumpulan data dilapangan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang, maka hasil temuan penelitian akan disajikan pada bab ini. Data-data yang di peroleh merupakan hasil observasi. Wawancara dan dokumentasi agar dapat mengetahui apakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang sudah terimplementasikan dengan semsetinya. Maka peneliti mewawancarai informan.

Masing-masing informan bersedia dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti mengenai pengimplementasian peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 di Kota Tanjungpinang. Kemudian seluruh jawaban dari informan akan disimpulkan. Hasil wawancara tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang dapat dilihat berdasarkan teori Implementasi sebagai berikut :

Reduce, Reuse, Recycle (3R) dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang.

Dari beberapa sumber wawancara dapat dirangkum bahwa masyarakat maupun para pedagang belum melaksanakan prinsip pengelolaan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*). Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan prinsip 3R ini. Akibatnya, masyarakat tetap melakukan kebiasaan lama yakni membuang sampah pada satu tempat yang sama. Tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah menggunakan 3R.

Upaya pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 pasal (21) ayat 1 mengenai kegiatan 3R dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang membutuhkan partisipasi aktif seluruh stakeholders yang terkait dengan masalah persampahan. Mengingat upaya pengurangan volume sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, diperlukan suatu upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara berjenjang, baik melalui promosi atau diseminasi maupun kampanye yang dilakukan secara terus menerus. Berdasarkan wawancara diatas pelaksanaan dari pasal 22 ayat 1 ini sudah terlaksanakan tetapi tidak maksimal. Terbukti dengan sudah adanya kesadaran masyarakat yang membuang sampah tetapi tanpa mengolah sampah terlebih dahulu. Tetapi tetap saja terjadi peningkatan volume sampah ini akibat tidak adanya pemilahan yang dilakukan masyarakat baik dalam skala kecil ataupun besar. Tidak terlaksanakannya pemilahan dalam skala rumah tangga berakibat meningkatnya volume sampah di Kota Tanjungpinang dan mempersulit pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, kebersihan dan pertamanan kota tanjungpinang yang harus melakukan pemilahan sampah lagi sehingga memerlukan biaya dan waktu tambahan.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 pasal 30 ayat 1 tersebut belum dijalankan dengan semestinya. Akan ada revisi lebih lanjut mengenai pasal tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan dalam pemberian sanksi dan dibutuhkan juga turunan dari perda yaitu perwako agar lebih jelas sanksi dari denda administratif tersebut. Adanya sanksi yang pasti akan mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi kebijakan yang telah dibuat sehingga tujuan dari kebijakan tersebut akan tercapai.

Pengusaha wajib menggunakan bahan yang mudah terurai di Kota Tanjungpinang.

Dari wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber, kebanyakan dari para pedagang masih belum mengetahui pasal 23 ayat 1 yang terdapat dalam perda nomor 3 tahun 2015 tersebut. Belum adanya imbauan dari pemerintah dan minimnya edukasi kepada para pedagang mengenai penggunaan produk ramah lingkungan. Di tambah lagi kemungkinan produk tersebut masih terbilang sulit untuk didapat dan harganya pun jauh lebih mahal dibandingkan produk yang tidak ramah lingkungan. Dapat kita lihat pula bahwa pasal ini belum terimplementasikan dengan maksimal. Dari uraian wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat belum mengetahui adanya pasal dalam perda yang mengatur adanya kewajiban para pelaku usaha untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan. Untuk pengimplementasiannya juga masih sangat jarang produsen yang menggunakan produk berbasis ramah lingkungan tersebut dikarenakan masih sulitnya akses mendapatkan produk produk yang mudah terurai ini. Dan akan membutuhkan modal yang lebih besar apabila pengusaha menggunakan bahan bahan ramah lingkungan.

Pembahasan Penelitian

Adapun untuk pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang, peneliti akan menjelaskan hasil temuan di lapangan berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier yakni karakteristik masalah yang memiliki 4 indikator penilaian terdiri dari kesulitan teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, target kelompok sasaran dan ruang lingkup perubahan perilaku.

Pertama, tingkat kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah. Menurut Ambo Enre Abdullah dalam M Asdam (2007) Kesulitan teknis merupakan hambatan atau permasalahan dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang mengakibatkan suatu hal tidak dapat terlaksanan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier pada tingkat karakteristik masalah terdapat penjabaran mengenai tingkat kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah yakni pertama masyarakat pada umumnya belum mengetahui teknis dasar pengelolaan sampah, masyarakat cenderung membuang sampah tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu, sehingga dalam tahap pengelolaan sampah di tingkat TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) maupun

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) masih perlu adanya pemilahan dan pengelompokan sampah yang cukup memakan waktu.

Setiap hari kerja dan hari libur truk-truk pengangkut sampah, sesuai rutenya masing-masing melaksanakan tanggung jawab dan melakukan kewajiban untuk berangkat mengambil sampah, dan pengangkutan sampah tidak dilakukan dengan sistem estafet, tetapi sampah tersebut langsung diangkut/diantar ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Jalan Ganet. Terdapat sebanyak 8 mobil pengangkut sampah dan 18 *damtruck* yang digunakan para petugas pengangkut sampah sebanyak 25 orang untuk mengangkut sampah dari 40 wilayah berbeda. Jika dibandingkan antara jumlah masyarakat Kota Tanjungpinang dengan para petugas kebersihan tentu akan terlihat ketimpangan yang terjadi. Dengan meningkatnya volume jumlah sampah tentu akan membuat pekerjaan para petugas kebersihan semakin banyak.

Adapun kendala dalam implementasinya adalah kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah secara mandiri. Mengingat bahwa saat ini fungsi TPA tidak lagi hanya sekedar dijadikan sebagai pembuangan akhir saja melainkan juga sebagai tempat pengolahan sampah, yakni kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. Sebelum sampah diangkut ke TPA seharusnya ada kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Berdasarkan data yang peneliti dapatkan terdapat 52 bak sampah yang tersebar di 40 wilayah di seluruh Kota Tanjungpinang. Hal tersebut berarti cukup banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

Pemerintahan berfungsi sebagai penggerak dibidang pelayanan publik, pengoptimalan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu ada susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka untuk melayani masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pemantauan atau monitoring yaitu kegiatan mengusahakan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai (Mubarak & Saputra, 2019:545). Monitoring didefinisikan sebagai skema terpola yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi berjalan mampu diimplementasikan, umumnya digunakan dalam antara kinerja dan target. Menurut (Subarsono, 2012) Monitoring memiliki tujuan untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan awal sehingga resiko yang lebih minim dan melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan.

Kedua, keragaman perilaku masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah, terdapat beberapa perilaku masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah di Kota Tanjungpinang khususnya tentang *reduce, reuse* dan *recycle*. Sebagian besar masyarakat belum memahami betul bagaimana cara pengelolaan sampah yang dimulai dengan tahap sederhana yakni pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya. Pada umumnya masyarakat kurang peduli terhadap sampah. Walaupun sebagian masyarakat peduli tetapi hanya sebatas mampu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya saja tetapi tidak dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Hal ini masih banyak kita temukan yang belum bahkan tidak menjalankannya. Akan tetapi untuk terjun langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah dilingkungan masyarakat misalnya di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terdapat di Kota Tanjungpinang pada umumnya mereka tidak tertarik karena dinilai tidak penting.

Diperlukan pelatihan, sosialisasi dan edukasi sebagai proses pengembangan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah dan keterampilan yang dibutuhkan personil, termasuk didalamnya peningkatan kemampuan menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pelatihan dan pengembangan SDM sangat erat hubungannya dengan hasil kinerja SDM tersebut. Pelatihan dan pengembangan SDM yang tepat, dapat memberikan efek yang baik kepada pengelola sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kota Tanjungpinang (Mawarni Hani dan Dian Prima Safitri, 2019).

Berbeda perilaku dan pemahaman seseorang terhadap suatu kebijakan atau program maka akan semakin sulit untuk diimplementasikan. Hal ini terlihat dalam perilaku dan pemahaman

masyarakat terhadap sampah yang berbeda-beda. Sebagian besar dari mereka pada umumnya hanya menilai sampah sebagai barang sisa yang tidak diperhatikan. Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau merupakan lingkungan yang heterogen karena memiliki identitas ras, etnis, agama dan budaya yang beragam (Zainal & Wahyuni, 2018:36). Subarsono (2012:96) mengungkapkan bahwa suatu program akan relatif lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Artinya jika semua pandangan atau penilaian masyarakat terhadap sampah itu sama bahwa sampah perlu dikelola, maka dalam menjalankannya pun akan lebih mudah karena banyak mendapatkan dukungan yang positif. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap masyarakat terhadap sampah berbeda-beda, artinya ada yang peduli dan tidak. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang mampu menerima suatu kebijakan yang sudah ditetapkan atau bisa juga seseorang itu paham akan suatu kebijakan tersebut tetapi sulit untuk mematuhi atau menjalankannya.

Ketiga, target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan, Jika kelompok sasaran patuh dalam menjalankan kebijakan tersebut, maka akan semakin baiklah kebijakan tersebut dan begitu pula sebaliknya (Riau Sujarwani, 2016). Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Masyarakat Kota Tanjungpinang masih belum peduli terhadap lingkungan sekitar, pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di beberapa titik di Kota Tanjungpinang. Seharusnya masyarakat Kota Tanjungpinang membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sudah di siapkan pemerintah yang di sebar di berbagai titik di Kota Tanjungpinang. Untuk mewujudkan tercapainya konsep pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini tidaklah mudah. Butuh kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat.

Kerusakan lingkungan dan ekosistem dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah penumpukan sampah sisa pembuangan atau limbah yang berasal dari industri maupun rumah tangga (Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, 2017). Sesuai dengan teori mazmanian dan sabatier untuk mencapai tujuan dalam suatu kebijakan diperlukan adanya dukungan dari masyarakat. Komitmen dari semua pihak dalam hal melaksanakan dan mendukung keberadaan Perda pengelolaan sampah sangat diperlukan, yang terpenting pada tahap implementasi apa yang menjadi tujuan dan isi, serta sasaran dari Perda tersebut, harus benar-benar diwujudkan terutama pelaksana dan penanggung jawab terhadap kebijakan serta dari seluruh masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijakan, agar Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Kendati demikian masih terdapat kekurangan dalam isi perda yang belum menjelaskan secara rinci mengenai sanksi administrasi bagi para pelaku yang melanggar ketentuan dari isi perda tersebut.

Untuk mewujudkan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya sasarannya mencakup seluruh masyarakat di Kota Tanjungpinang baik itu perorangan maupun badan usaha agar upaya dalam meminimalisir sampah yang dibuang ke TPA Ganet dapat berkurang. Akan tetapi dalam implementasinya tidaklah mudah karena sebuah kebijakan akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua masyarakat. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar (Subarsono, 2012:96). Hal ini disebabkan karena seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap sampah cenderung berbeda dan tentunya ini harus menjadi masukan yang penting bagi pemerintah sebagai salah satu opsi yang harus ditangani. Pada umumnya masyarakat sulit diajak kerja sama untuk menangani permasalahan sampah.

Keempat, ruang lingkup perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan. Jika kelompok sasaran patuh dalam menjalankan kebijakan tersebut, maka akan semakin baiklah

kebijakan tersebut dan begitu pula sebaliknya (Riau Sujarwani, 2016). Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Masyarakat Kota Tanjungpinang masih belum peduli terhadap lingkungan sekitar, pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di beberapa titik di Kota Tanjungpinang. Seharusnya masyarakat Kota Tanjungpinang membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sudah di siapkan pemerintah yang di sebar di berbagai titik di Kota Tanjungpinang. Untuk mewujudkan tercapainya konsep pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini tidaklah mudah. Butuh kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat.

Agar tujuan suatu kebijakan dapat terlaksana dibutuhkan dukungan dari sumber daya. Sumber daya ini tidak hanya berasal dari dinas yang ditunjuk sebagai agen yang melaksanakan fungsi perda tetapi dukungan seluruh masyarakat merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan agar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dapat diimplementasikan di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan, masyarakat sangat mendukung kebijakan yang ada namun dikarenakan minimnya edukasi tentang tata cara pengelolaannya maka tujuan dari perda tersebut belum dapat tercapai secara maksimal.

Koordinasi antar para instansi terkait dalam bidang kebersihan dibutuhkan sehingga pasal pasal dalam perda dapat dilaksanakan. Kerjasama juga harus dilakukan antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini koordinasi antar instansi pemerintah sudah dilakukan dengan cukup baik, hanya saja kerjasama antar dinas terkait dengan para pelaku usaha maupun masyarakat masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Aturan aturan keputusan mengenai perda pengelolaan sampah masih akan di revisi karna dinilai belum sepenuhnya efektif dan efisien. Dalam pasal pasal yang terkandung dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah juga belum ditetapkan denda yang pasti bagi siapa saja yang melanggar peraturan mengenai pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang sehingga perda tersebut akan ditinjau dan direvisi ulang dalam waktu dekat oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang selaku dinas terkait penanganan pengelolaan sampah.

Dalam penjabaran teori, ruang lingkup perubahan perilaku masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomis. Setelah dilakukannya penelitian dan wawancara lebih dalam dari beberapa narasumber, kenyataan dilapangan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Banyak dari masyarakat belum mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal tersebut menjadi sebuah hambatan sehingga tujuan dari perda sulit untuk dicapai secara maksimal. Peningkatan peran serta masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pengelolaan sampah. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia sia. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan tentang tata cara menjaga kebersihan atau mengolah sampah, pemberian contoh, pemberian kemudahan, pemberian sanksi serta pemberian hadiah atau penghargaan (*reward*). Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, kajian teori yang relevan, serta fakta yang ada di lapangan dan hasil wawancara dengan para informan, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 belum berjalan dengan semestinya dikarenakan masih kurangnya monitoring yang seharusnya dilakukan

oleh pemerintah dan masih terdapat kesulitan teknis yang menghambat tujuan kebijakan tersebut tercapai. Kesulitan teknis yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah merupakan permasalahan yang masih dapat diselesaikan. Namun kesulitan tersebut dapat teratasi hanya jika terdapat kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat Kota Tanjungpinang dengan Dinas terkait. Kesulitan teknis tersebut meliputi kurangnya edukasi yang diterima oleh masyarakat Kota Tanjungpinang untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat Kota Tanjungpinang dalam hal 3R (*reduce, reuse, recycle*) sehingga penumpukan sampah terjadi di beberapa titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tanpa adanya pemilahan sesuai jenis sampah, kenaikan jumlah penduduk menaikkan angka jumlah sampah dan jika dibandingkan dengan para petugas sampah masih banyak kekurangan kemudian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Tanjungpinang hanya terdapat 1 wilayah yakni TPA Ganet yang diperkirakan hanya dapat menampung sampah beberapa tahun kedepan saja dan terakhir masih terdapat kekurangan dalam isi perda yang belum menjelaskan secara rinci mengenai sanksi administrasi bagi para pelaku yang melanggar ketentuan dari isi perda tersebut.

V. Daftar Pustaka

BUKU.

- Alex, S. (2015). *Sukses Mengolah sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Daniel Mazmanian, Paul A Sabatier. (1998). *Implementation and Public Policy* . Glenview: Scott.
- Hariyoso, S. (2002). *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik* . Yogyakarta: Peradaban.
- Prastowo , A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik (teori dan proses)* . Jakarta : Media Pressindo.
- Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* . Bandung : Alfabeta.
- Sucipto, Cecep Dani. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Jakarta: Goysen Publishing.
- Subarsono, Agustinus. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

- Asdam, M. (2007). Pengaruh Pemberian Evaluasi Ulangan Harian terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa dan Kebudayaan. *Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud* , Vol. 13 No. 66.
- Hani, Mawarni dan Dian Prima Safitri. (2019). Pengembangan Kapasitas Bank Sampah untuk Mereduksi Sampah di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Vol. 4 No. 1
- Novianti, Ayi Indah dan Lindawati Kartika. (2017). Pengaruh *Green Marketing* Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Terhadap *Green Behavior* Masyarakat Kota Bogor. *Jurnal Universitas Pertanian Bogor*.
- Saputra, Rozi Yuwandi dan Adil Mubarak. (2019). Pelaksanaan Monitoring Penerangan Jaln Umum Oleh UPTD O perasional PJU di Kota Padang. *Jurnal Universitas Negeri Padang*. Vol. 1 No. 3.
- Sujarwani, Riau. (2016). Pelaksanaan Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. *Jurnal STISIPOL Raja Haji*. Vol. 1 No. 2.
- Zainal dan Sri Wahyuni. (2018). Siri' Na Passe dalam Masyarakat Bugis di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Maritim Raja Ali Haji*. Vol. 2 No.1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan